



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Tata Cara Penyampaiannya;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
39. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Berita Tahun 2009 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Berita Tahun 2013 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2009 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar;
42. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
43. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
44. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
45. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu;
46. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014 – 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5;
47. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2014 Nomor 8;
48. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 69);
49. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 28);
50. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;

51. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 96);
53. Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
54. Peraturan Walikota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 13);
55. Peraturan Walikota Makassar Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
56. Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 17);
57. Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 53);
58. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
59. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 903/501/DPRD/X/2016 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan 903/501/DPRD/X/2016 Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Dan

WALIKOTA MAKASSAR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 3.829.221.632.000,00 bertambah sejumlah Rp 316.511.878.000,00 sehingga menjadi Rp 4.145.733.510.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

1) Semula	Rp 3.659.221.632.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 216.698.504.000,00 (+)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 3.875.920.136.000,00
-------------------------------------	-------------------------

2. Belanja

1) Semula	Rp 3.825.221.632.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp (80.666.295.000,00) (-)

Jumlah belanja Setelah Perubahan	Rp 3.905.887.927.000,00 (-)
(Devisit) Setelah perubahan	Rp (29.967.791.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp 170.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 199.813.374.000,00 (+)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 269.813.374.000,00
-------------------------------------	-----------------------

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp 4.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 253.845.583.000,00 (+)

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp 239.845.583.000,00 (-)
--------------------------------------	---------------------------

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp 29.967.791.000,00
---	----------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan setelah perubahan Rp.	-
--	---

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 1.305.108.008.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp (19.112.352.000,00) (+)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp 1.286.067.656.000,00
---	-------------------------

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 1.617.274.941.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(506.435.901.000,00)</u> (+)

Jumlah Dana Perimbangan Setelah

Perubahan

Rp 2.123.710.842.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp 736.766.683.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(270.625.045.000,00)</u> (+)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah

Perubahan

Rp 466.141.638.000,00

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp 1.063.441.478.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(10.259.318.000,00)</u> (+)

Jumlah Pajak Daerah Setelah

Perubahan

Rp 1.053.182.160.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp 145.971.670.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(6.526.774.000,00)</u> (+)

Jumlah Retribusi Daerah yang sah Setelah

Perubahan

Rp 139.444.896.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp 14.415.420.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(4.654.848.000,00)</u> (+)

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah

Perubahan

Rp 19.070.268.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp 81.351.440.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(6.981.108.000,00)</u> (+)

Jumlah Hasil Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah

Perubahan

Rp 74.370.332.000,00

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak

1) Semula	Rp 123.653.266.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(1.700.529.000,00)</u> (+)

Jumlah Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak Setelah

Perubahan

Rp 121.952.737.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp 1.324.023.135.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp _____ (+)

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah
Perubahan

Rp 1.324.023.135.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 169.598.540.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 508.136.430.000,00 (+)

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah
Perubahan

Rp 677.734.970.000,00

4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp -
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 235.845.583.000,00 (+)

Jumlah Hibah Setelah
Perubahan

Rp 235.845.583.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp -
2) Bertambah/(Berkurang) Rp - (+)

Jumlah Dana Darurat Setelah
Perubahan

Rp.

c. Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp 297.901.064.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 110.006.608.000,00 (+)

Jumlah Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya
yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp 187.894.456.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp 379.082.824.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp (110.006.608.000,00) (+)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah
Perubahan

Rp.

e. Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp 59.782.795.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp (17.381.196.000,00) (+)

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya Setelah
Perubahan Rp 42.401.599.000,00

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula Rp 1.509.683.783.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 82.762.146.000,00 (+)

Jumlah Belanja tidak langsung Setelah
Perubahan

Rp 1.592.445.933.000,00

h. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 628.457.000,00</u> (+)

Jumlah Belanja tidak terduga Setelah
Perubahan Rp 5.628.457.000,00

3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp 206.593.676.740,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (7.215.129.600,00)</u> (+)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah
Perubahan Rp 199.378.547.140,00

b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp 1.333.224.530.337,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (41.817.838.220,00)</u> (+)

Jumlah Barang dan Jasa Setelah
Perubahan Rp 1.291.406.692.117,00

c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp 775.719.637.923,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 46.937.116.820,00</u> (+)

Jumlah Belanja Modal Setelah
Perubahan Rp 822.656.754.743,00

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 170.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 99.813.374.000,00</u> (+)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah
Perubahan Rp 269.813.374.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan semula	
1) Semula	Rp 4.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 235.845.583.000,00</u> (+)

c. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan semula
Setelah Perubahan Rp 239.845.583.000,00

2. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp 170.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 25.268.041.000,00</u> (+)

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
setelah perubahan Rp 144.731.959.000,00

b. Pencairan dana cadangan
1) Semula Rp -
2) Bertambah/(Berkurang) Rp - (+)
Jumlah Pencairan dana cadangan

Setelah Perubahan Rp -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp -
2) Bertambah/(Berkurang) Rp - (+)
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Setelah Perubahan Rp -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah
1) Semula Rp -
2) Bertambah/(Berkurang) Rp - (+)
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

Setelah Perubahan Rp -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1) Semula Rp -
2) Bertambah/(Berkurang) Rp - (+)
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah
Perubahan Rp -

f. Penerimaan Piutang Daerah
1) Semula Rp -
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 125.081.415.000,00 (+)
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah
Perubahan Rp 125.081.415.000,00

3. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp -
2) Bertambah/(Berkurang) Rp - (+)
Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah
Perubahan Rp -

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp -
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 235.845.583.000,00 (+)
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah
Perubahan Rp 235.845.583.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp 4.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp - (+)
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah
Perubahan Rp 4.000.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp -
2) Bertambah/(Berkurang) Rp - (+)

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah
Perubahan Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, Program dan Kegiatan.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 27 Oktober 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 5